

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SAMPANG PENGANUT ALIRAN SYIAH YANG MENJADI KORBAN KONFLIK DAN KEKERASAN

**Dita Anova**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [anovadita@gmail.com](mailto:anovadita@gmail.com)

**Nurul Hikmah L.C., M.Hi.**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [roelafaz@yahoo.com](mailto:roelafaz@yahoo.com)

## Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya konflik antar pengikut pada agama Islam yaitu Sunni dan Syiah di kabupaten Sampang Madura. Konflik berujung dengan kekerasan dan pengusiran pengikut aliran Syiah dari desa Karang Gayam, Kec. Omben Sampang. saat ini pengikut aliran Syiah berada di Rumah susun Jumundo, Puspo Agro, Sidoarjo dan tidak diperbolehkan kembali oleh pengikut aliran Sunni di Sampang. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang dapat menyelesaikan dan menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap warga Sampang penganut aliran Syiah yang menjadi korban konflik dan kekerasan dan untuk mengetahui kendala penyelesaian masalah dalam proses pengembalian hak-hak warga Sampang yang menganut aliran Syiah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif kualitatif, Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan menggunakan metode dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan pengikut aliran Syiah, warga Sampang, LSM, dan Tim Rekonsiliasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang telah dilakukan yaitu mereka diperbolehkan tetap menganut aliran syiah, terpenuhinya hak-hak asasi manusia, dan beberapa upaya agar terselesaikannya konflik Namun, tidak berhasil untuk dapat mengembalikan pengikut aliran syiah ke tempat tinggalnya. Kendala dalam pengembalian pengikut aliran Syiah adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial tidak efektif untuk menyelesaikan konflik karena tidak memberikan dampak pada penganut aliran syiah, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak dilaksanakan.

**Kata Kunci :** upaya, konflik, kekerasan, aliran, Sampang

## Abstract

The research is based by realizing conflict between Islamic follower were Sunni and Syiah on the Sampang District, Madura. Conflict that arrived at violence and expellation the Syiah Follower from the Karang Gayam Village, Omben, Sampang District. Now, they have been staying on the Flat of Jumundo, Puspo Agro, Sidoarjo Anda have not yet returned on Sampang. Dately, have not been agreement among them. The aim of the research are firstly, knowing how to accomplish conflict and violence toward Syiah followers on Sampang. Secondly, knowing the obstacle to accomplish in process to restore the Syiah follower right on Sampang. The Research method used the method of empiric. And data collecting through interviewing and documentation technique. Interviewing are done to informant Syiah followers, residents of Sampang, Non-government organization, and The Reconciliation Team. The research result appears that firstly, legal protection that have been done, they were allowed to follow Syiah, get fulfillment human rights and some effort to accomplish the conflict. Secondly, the obstacles in process of restoration the syiah followers is the Law no. 7 on year 2012 about handling the Social Conflict have not been effective to accomplish conflict. Because of not giving effect toward the Syiah Follower, some articles at the constitution not upheld. were failed to restore the Syiah followers to their residences.

**Kata Kunci :** Legal protection, conflict, violence, Sampang

## PENDAHULUAN

Pengikut Aliran Syiah di Ds. Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dipaksa untuk kembali pada paham semula yaitu Ahlu Sunnah wal Jama'ah, jika pengikut aliran Syiah tidak mau kembali

pada paham semula maka warga aliran Sunni menginginkan agar pengikut aliran syiah juga ditahan. Masyarakat sekitar Desa Karang Gayam ingin agar desanya tidak terdapat pengikut aliran syiah. Peristiwa ini mengakibatkan diusirnya pengikut syiah dari tempat

tinggalnya. Rumah, kandang, dan mushola dibakar oleh warga sunni..

Pengikut aliran Syiah saat ini dipindahkan di Rusun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo. Pengikut aliran Syiah di Sampang tidak mendapatkan ganti rugi dan tidak diperbolehkan untuk menengok keadaan Rumah dan harta bendanya.

Pengikut aliran Syiah mengalami konflik berkepanjangan dan beberapa hak-hak dasar kemanusiaan tidak didapatkan. Hak-hak tersebut yaitu Pasal 40 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk bertempat tinggal, pasal 38 tentang pekerjaan sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, dan pasal 60 ayat (1) yaitu tentang pendidikan anak.

Berbagai upaya agar penganut aliran Syiah dan penganut aliran Sunni untuk berdamai telah dilakukan, salah satunya adalah mediasi yang diketuai oleh prof. A'la. Dalam mediasi tersebut terdapat dua penawaran untuk kedua belah pihak. Pertama, pengikut aliran Syiah diperbolehkan untuk kembali ke Sampang tapi harus kembali ke paham semula. Kedua, pengikut aliran Syiah diperbolehkan untuk kembali ke Sampang tapi satu per satu orang. Namun tidak juga mendapatkan titik temu antara keduanya. Hingga saat ini Pemerintah tidak dapat mengembalikan Hak tempat tinggal yang dimiliki oleh pengikut aliran Syiah Sampang.

Hingga saat ini pengikut aliran Syiah hanya dapat menunggu agar dapat kembali ke kampung halamannya. Penanganan mengenai konflik aliran Syiah di Sampang ini oleh pemerintah diserahkan kepada tim rekonsiliasi. Saat ini tim rekonsiliasi sedang melakukan pendekatan terhadap ulama-ulama yang ada di Sampang agar masyarakat Sampang mau menerima kembali pengikut aliran Syiah di Sampang.

Bilamana melihat fenomena ini, lalu timbul pertanyaan apakah hukum hanya melindungi kelompok mayoritas atau kelompok minoritas bahkan negara cenderung tidak peduli terhadap fenomena ini, dan memberikan peluang orang melakukan apa yang diinginkannya. Negara berdiri untuk menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi persamaan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Komunitas yang berbeda-beda, maka akan dijumpai standar sosial dan standar kultural yang berbeda-beda. Keadaan yang demikian itu akan sangat menentukan bagaimana Hak Asasi Manusia akan dijalankan<sup>1</sup>. Tidak semua masyarakat menerima dan menjalankan Hak Asasi

Manusia dengan baik, terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi. Di Indonesia sendiri Hak Asasi Manusia sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bukan sekedar kewajiban moral tetapi juga merupakan kewajiban hukum<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka terdapat beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap warga Sampang penganut aliran Syiah yang menjadi korban konflik dan kekerasan? 2) Apakah kendala penyelesaian masalah dalam proses pengembalian hak-hak warga Sampang yang menganut aliran Syiah?

Tujuan penulisan ini adalah 1) untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap warga Sampang penganut aliran Syiah yang menjadi korban konflik dan kekerasan 2) untuk mengetahui kendala penyelesaian masalah dalam proses pengembalian hak-hak warga Sampang yang menganut aliran Syiah.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>3</sup> Penelitian sosiologis merupakan penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini berlokasi pada dua tempat, yaitu di rumah susun Puspo Agro. Dimana rusun Puspo Agro adalah tempat dimana pemeluk agama Islam Syiah mengungsi dan melakukan kegiatan sehari-hari dan di desa Karang Gayam dimana tempat terjadinya tindak kekerasan dilakukan.. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada LSM seperti LBH Surabaya dan KontraS Surabaya yang menangani permasalahan ini untuk mengetahui sejauh mana proses hukum dilakukan.

Peneliti akan mengambil informan yaitu: Pengikut aliran syiah yang mengungsi di Puspa Agro, Warga Sampang yaitu Bapak Faisal, yang bekerja di Kementerian Agama Sampang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Penanganan konflik Syiah di Sampang ditangani oleh Tim Rekonsiliasi, sehingga penulis melakukan wawancara ke salah satu Anggotanya yaitu Bapak Dr. Imam Ghozali.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. a) Data primer adalah data

<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Muladi, SH. *Hak Asasi Manusia -Hakekat, konsep dan implikasinya dalam prespektif hukum Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, Hlm 221

<sup>2</sup> DR Bahder Johan Nasution, SH.,SM., MHum., *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, mandar Maju, bandung, Hlm 238

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hal 51

yang diperoleh dari hasil penelitian langsung didalam masyarakat yang akan diteliti. b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum<sup>4</sup>. data tersebut berupa buku, jurnal hukum, kamus, artikel, website, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Dokumentasi, Wawancara, dan Observasi Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis<sup>5</sup>. Peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Data harus diklasifikasikan secara sistematis, semua data harus ditempatkan dalam katagori-katagori. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik yang terjadi antara penganut aliran Syiah dan Sunni di Sampang sudah berlangsung sejak tahun 2004. Sebelum bentrokan dan aksi kekerasan terjadi, upaya untuk berdamai sudah dilakukan. Namun, upaya tersebut tidak dapat meredam gesekan-gesekan perbedaan paham antara penganut aliran Syiah dan Sunni. Masyarakat Sampang berdalih bahwa dakwah yang dilakukan oleh tajul muluk cenderung mengolok-olok tokoh agama aliran Sunni membuat masyarakat dan tokoh agama sekitar geram dan ingin mengusirnya dari desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang Madura.

Mereka sangat fanatik dengan apapun yang kyai sampaikan. Posisi kiyai di Sampang lebih berpengaruh ketimbang pemerintah. Bahkan, pemerintah akan memperoleh dukungan dari masyarakat jika mendapat dukungan dari kiyai setempat.

Gerakan massa yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari apa yang kiyai setempat perintahkan. Sehingga peran kiyai dan tokoh agama sangat penting dalam permasalahan ini. Karena jumlah pengikut aliran Sunni lebih banyak daripada aliran Syiah maka Sunni lah yang menang. Jika pengikut aliran Syiah ingin kembali

ke Sampang, maka mereka harus kembali ke aliran Sunni dan melakukan Syahadat kembali.

Belum ada perhatian khusus dari pemerintah soal pendidikan anak-anak pengungsi. Mereka mendapat pendidikan di luar batas kelayakan. Sekolah mereka ditampung jadi satu antara TK dan SD. Tenaga pengajar yang disediakan untuk mereka hanya 2 orang, dan mereka tidak bisa masuk setiap hari, karena mencari waktu kosong setelah mengajar di sekolah lainnya. Hal lain yang perlu dikritisi dari pendidikan yang disediakan bagi mereka, ruang yang disediakan tidak representatif sebagai tempat belajar-mengajar. Bahkan, menurut ustadz Tajul, tenaga pengajar terlihat tidak bersemangat mengajar, karena tak mendapat insentif atau tambahan gaji dari pemerintah.<sup>6</sup>

Hak kewarganegaraan sulit didapatkan yaitu pembuatan e-ktp, Kartu Keluarga, akta lahir, Surat nikah, akta Kematian, dll. Sedangkan Hak kewarganegaraan seperti pemilu didapatkan oleh pengungsi pengikut aliran Syiah di Rumah susun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo.

Penganut aliran Syiah Sampang masih belum juga mendapatkan hak-haknya kembali. Upaya terakhir yang dilakukan oleh Tim Rekonsiliasi yaitu Mediasi yang diketuai oleh Prof. A'la. alam mediasi tersebut terdapat beberapa tawaran dengan harapan adanya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pertama, pengikut aliran Syiah Sampang kembali ke Sampang dengan syarat bahwa mereka kembali aliran semula yaitu aliran Sunni. Kedua, pengikut aliran Syiah kembali ke Sampang namun satu per-satu. Tawaran tersebut tidak juga dapat disetujui oleh pihak pengikut aliran Sampang. Mereka tetap pada pendiriannya yaitu aliran Syiah. Sampai saat ini Prof. A'la dan Tim rekonsiliasi masih melakukan upaya untuk pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama terutama tokoh yang paling kuat pengaruhnya terhadap masyarakat, agar mau menerima kembali pengikut aliran Syiah di Sampang.<sup>7</sup>

Menyikapi konflik itu, apa yang telah pihak keamanan lakukan? Polisi tetap menunggu keputusan pemerintah. Semua menunggu, tidak ada tindakan. Maka terasa telah melakukan pembiaran terhadap kasus yang menimpa kelompok minoritas yang mereka labeli pengikut Syiah. Pemerintah tidak benar-benar hadir meleraikan keadaan tersebut, bahkan cenderung mengunggulkan kelompok lain sebagai kelompok mayoritas. masyarakat desa tidak terlatih untuk hidup dalam perbedaan. Mereka terbiasa dalam budaya dan

<sup>4</sup> Mukti fajar dan yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Buku Ajar, Yogyakarta, hal 111

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 127

<sup>40</sup>Wawancara dengan ustadz Tajul Muluk di Rumah Susun Jemundo Puspa Argo tanggal 30 juni 2016

<sup>41</sup>Wawancara dengan Suparman LBH surabaya pada tanggal 15 februari 2016

aliran agama yang sama. Bahkan, pandangan diantara orang di Madura, kalau bukan NU bukan Islam.

Tim rekonsiliasi dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk salah satu proses penyelesaian masalah konflik Syiah Sampang. Namun sampai saat ini belum terdapat hasil yang membuat masalah ini selesai. Tim rekonsiliasi diketuai oleh KH. Prof. Abd. A'la Basyir, yang kini beliau jadi Rektor UINSA Surabaya. Penulis berusaha melakukan pelacakan secara sistematis bagaimana gerak Tim rekonsiliasi. Perlu diketahui sebelumnya, Tim rekonsiliasi, menurut salah satu anggota tim, Dr. Imam Ghazali Said, tidak dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Ia dibentuk secara lisan saja, persetujuan beberapa tokoh yang saat itu disaksikan oleh TB. Silalahi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Dari hasil pertemuan tersebut muncul usulan untuk menunjuk KH. Prof. A'la Basyir sebagai ketua. Penunjukan 'Ala Basyir sebagai ketua Tim rekonsiliasi berlandas pada latar belakang dia yang berasal dari Madura dan mempunyai jaringan para kyai Madura.

Kehadiran tim ini diharapkan bisa memperlancar proses rekonsiliasi kedua pihak, yakni Sunni-Syiah. Walau demikian, Tim rekonsiliasi ditunjuk secara tidak formal, tanpa SK dan tanpa anggaran dari pemerintah. Pertemuan para tokoh kyai yang dilaksanakan Tim rekonsiliasi menyedot anggaran dari UINSA, karena atas undangan Prof. A'la yang notabena rektor UINSA. Bahkan, ketika berkunjung ke tempat kejadian konflik mereka harus menggunakan uang sendiri karena tidak dapat meminta anggaran dari pemerintah tanpa SK. Sehingga mereka beroperasi tanpa SK dan tanpa anggaran mereka tak bisa melakukan kerja secara maksimal, dan hanya menunggu bagaimana keputusan akhir pemerintah<sup>8</sup>.

Terkait kerja Tim Rekonsiliasi, menurut Imam Ghazali dipandang sudah selesai, karena selain memang tak ada SK formal, juga pemerintah sudah memberikan keputusan bahwa Relokasi adalah jalan terbaik, Namun keputusan ini menurut pemerintah dihalang-halangi oleh LSM. Terakhir masalah ini disentuh oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat jadi Menteri SBY. Ketika Lukman jadi menteri agama dari pemerintahan Jokowi, dia sudah tak lagi menyentuh konflik ini. Tak lagi jadi bahan bincang, sehingga Tim rekonsiliasi menganggap keputusan sudah final, yakni relokasi, Namun pihak penganut aliran Syiah yang berdiam di Puspa Agro terus menyuarakan dan menuntut hak untuk kembali ke kampung halaman.

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Imam Ghazali di UINSA pada tanggal 3 oktober 2016

## Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Aliran Syiah

Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 2008 Tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia bagian kesatu menyatakan bahwa

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Dengan adanya Keputusan bersama diatas maka warga negara indonesia dilarang untuk melakukan pengumuman mengenai suatu penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan, Syiah tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam karena masih sama dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. maka penganut aliran Syiah masih tetap dapat menganut alirannya.

Perlindungan Hukum yang didapatkan oleh penganut aliran Syiah Sampang yang berada di Rumah Susun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo adalah dipenuhinya hak-hak dasar kemanusiaan. Hak-hak tersebut adalah dengan diberikannya yaitu :

1. Adanya jatah hidup sebesar 700.000 per orang untuk sebulan. Hal ini dimaksudkan agar para pengungsi dapat mendapatkan penghidupan yang layak.
2. Adanya tenaga guru untuk memenuhi pendidikan anak-anak, tenaga guru tersebut dikirim dari para pendidik sekitar Rumah Susun Puspa Agro.
3. Pekerjaan yang dimiliki oleh penganut aliran Syiah adalah buruh kupas kelapa dan Penjual Sate. Penganut aliran Syiah berusaha untuk mandiri dengan mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, dan menyekolahkan anaknya ke Pondok selepas Sekolah Dasar.

Selain itu perlindungan untuk mendapatkan kembali hak tempat tinggal dan Harta benda yang ada di Kampungnya telah dilakukan berbagai upaya yaitu:

No.	Upaya	Pelaksana	Waktu	Tempat
1	Pra Mediasi	Komnas HAM	26-28 Februari 2013	Sampang
2	Relokasi	Pemerintah Provinsi	20 juni 2013	Rusun Puspa Agro, Sidoarjo

3	Mediasi	Tim Rekonsiliasi	Juli 2013	Asrama Haji Surabaya
4	Rekonsiliasi	Tim Rekonsiliasi	Agustus 2013	UINSA
5	Piagam perdamaian	Warga Sampang dan penganut aliran Syiah	23 September 2013	Rusun Pusa Agro, Sidoarjo

Tabel 1.1

### Pra Mediasi

Pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2013 saat pramediasi pertama, Komnas Hak Asasi Manusia mendapat informasi terkait kehidupan ekonomi para pengungsi yang masih bergantung pada donasi dari pemerintah selain pertemuan dengan kontras, Komnas Hak Asasi Manusia ingin menemui pusat penelitian kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI. Pertemuan diadakan untuk melihat kemajuan rekonsiliasi.

Tanggal 27 Februari 2013, Komnas Hak Asasi Manusia melaksanakan pertemuan dengan pemerintah daerah kabupaten Sampang yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Pemkab Sampang. Pada saat pertemuan ini, Komnas Hak Asasi Manusia meminta seluruh yang hadir untuk turut serta mengupayakan pemulangan kembali masyarakat Syiah ke kampung mereka.

Komnas Hak Asasi Manusia meminta agar pemerintah kabupaten Sampang membuat hunian sementara bagi pengungsi sebelum dipulangkan ke kampung. Namun ditolak mentah-mentah oleh sebagian besar yang hadir. Mereka bersikukuh agar masyarakat Syiah tidak kembali ke Madura. Masyarakat menganggap bisa mencemarkan agama Islam jika tetap di Madura. Komnas Hak Asasi Manusia Kabul Supriadi dan Hesti Armi Wulan meninjau keadaan pengungsi di Gor Sampang. Komnas Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ada indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus ini, akan tetapi mereka belum dapat mengeluarkan rekomendasi apapun. Tidak ada langkah maupun tindakan serius yang dilakukan Komnas Hak Asasi Manusia dalam membantu memperbaiki keadaan pengungsi. Bahkan Hesti Armiwulan sempat diprotes pengungsi karena membujuk warga untuk kembali pulang ke desa tanpa bisa memastikan jaminan keamanan bagi warga syi'ah dan penyelesaian hukum atas peristiwa pembakaran.

### Relokasi

Relokasi yang dimaksud di atas adalah dipindahkannya penganut aliran Syiah ke suatu tempat secara bersama-sama. Dalam hal ini penganut aliran Syiah di pindahkan ke Rumah Susun Puspa Agro,

Jemundo, Sidoarjo. Namun, Harta benda berupa Rumah, sawah, dan ladang yang menjadi miliknya tidak dapat ditempati dan tidak ada ganti rugi.

Terkait kerja Tim Rekonsiliasi, menurut Imam dipandang sudah selesai, karena selain memang tak ada SK formal, juga pemerintah sudah memberikan keputusan bahwa Relokasi adalah jalan terbaik, Namun keputusan ini menurut pemerintah dihalang-halangi oleh LSM. Terakhir masalah ini disentuh oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat jadi Menteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat Lukman menjadi menteri agama dari pemerintahan Jokowi, dia sudah tak lagi menyentuh konflik ini. Tak lagi jadi bahan bincang, sehingga Tim rekonsiliasi menganggap keputusan sudah final, yakni relokasi. Relokasi dilakukan pada tanggal 20 Juni 2013 dengan alasan keamanan dan kehidupan yang lebih layak di lokasi pengungsian, yakni di rumah susun Puspa Agro, Sidoarjo.<sup>9</sup> Namun pihak penganut aliran Syiah yang berdiam di Puspa Agro terus menyuarakan dan menuntut hak untuk kembali ke kampung halaman.

### Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian yang juga dilakukan. Proses ini dilaksanakan sebagai bentuk rekonsiliasi, dimana kedua belah pihak dipertemukan untuk mencapai *win-win solution* agar tidak ad pihak yang dirugikan. Dalam proses mediasi ini terdapat dua penawaran yaitu Pertama, penganut aliran Syiah Sampang kembali ke Sampang dengan syarat bahwa mereka kembali aliran semula yaitu aliran Sunni. Kedua, penganut aliran Syiah kembali ke Sampang namun satu per-satu. Tawaran tersebut tidak juga dapat disetujui oleh pihak penganut aliran Syiah Sampang. Mereka tetap pada pendiriannya yaitu aliran Syiah.

Penganut aliran Syiah dipaksa untuk bersumpah kembali pada aliran Sunni. Proses ini sudah dilakukan sampai membawa para penganut aliran Syiah ke asrama haji Sukolilo. Namun, ditengah jalan saat akan dilakukan sumpah penganut aliran Syiah menolak dan mengunci diri di ruangan. Penganut aliran Syiah merasa tidak ada yang salah dengan ajarannya.

Hal ini membuktikan bahwa hasil mediasi yang dilakukan masih sepihak, rekonsiliasi lebih mengikuti opini masyarakat mayoritas. Penegak hukum belum bisa bersikap adil dalam mengatasi masalah ini. MUI bahkan menganggap Syiah aliran sesat yang harus diusir dari Sampang. Sehingga membuat penganut aliran Sunni memperlakukan warga Syiah sebagai orang najis yang harus dijauhi. Pemerintah daerah Sampang yang

<sup>9</sup><http://regional.kompas.com/read/2013/06/22/1229096/Bertambah.Warga.Syiah.Sampang.di.Tempat.Relokasi> diakses pada 29 desember 2016 pukul 11.32

seharusnya bisa mendamaikan konflik ini, menjadi bagian dari ulama Sampang yang menolak kembali pemulangan warga penganut aliran Syiah sebelum mereka bertobat.

Komnas Hak Asasi Manusia yaitu suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup> Pada pasal 89 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Komnas Hak Asasi Manusia memiliki fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penyuluhan, serta mediasi mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Mediasi yang dilaksanakan Komnas Hak Asasi Manusia berakhir begitu saja karena konflik tersebut telah diserahkan pada Tim Rekonsiliasi. Komnas Hak Asasi manusia hanya memastikan bahwa hak-hak dasarnya terpenuhi.

### Rekonsiliasi

Menurut pasal 36 Undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Upaya tersebut meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sedangkan pada pasal 37 undang-undang ini menyatakan bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan pranata adat, pranata sosial, atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Berdasarkan undang-undang di atas, maka Tim rekonsiliasi tersebut merupakan wujud dari satuan tugas penyelesaian konflik sosial seperti yang disebutkan dalam pasal 37. Selain itu, tim ini juga dapat bekerjasama dengan menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum dan keamanan sebagai koordinator dengan melibatkan menteri terkait, misal dalam kasus di Sampang adalah menteri Agama. Aturan-aturan di atas adalah bentuk koordinasi antarlembaga dalam penanganan pascakonflik secara formatif. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, koordinasi tersebut belum tentu berjalan secara ideal<sup>11</sup>.

Setelah terjadinya bentrokan Tim Rekonsiliasi dari Kankemenag menemui kiyai Karrar selaku Kiyai penganut aliran Sunni untuk menerima pengembalian

penganut aliran Syiah, namun ditolak dengan alasan masyarakat belum siap menerima mereka kembali.

Pada 6 Januari 2013, diadakan pertemuan di Kantor MWC NU kecamatan Karang Penang, Sampang dengan tema “merajut damai berbasis kearifan lokal”.<sup>12</sup> Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh agama kecamatan omben dan Karang Penang, kepala Kan Kemenag Sampang, kepala Bakes Banpol Sampang, Kapolsek Omben dan Karang Penang, kepala KUA Kecamatan Omben dan Karang Penang, dan PCNU Kabupaten Sampang. Dalam pertemuan ini diketahui bahwa tidak semua masyarakat mengetahui konflik yang terjadi antara penganut aliran Sunni dan Syiah. NU mempersilahkan semua pihak yang melakukan rekonsiliasi melanjutkan upaya tersebut tanpa diganggu oleh pihak NU.

Pada bulan Agustus 2013 para tokoh agama di kabupaten Sampang dikumpulkan terkait dengan adanya konsolidasi Tim rekonsiliasi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan tokoh lokal.<sup>13</sup> Tokoh agama dan Masyarakat dimintai sikap mengenai upaya rekonsiliasi yang sedang dilakukan. Masyarakat menanggapi dengan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka bersikukuh menolak pemulangan penganut aliran Syiah ke Sampang. Penganut aliran Syiah dapat kembali ke Sampang jika mereka sudah bertobat dan kembali ke aliran Sunni.

Tim rekonsiliasi dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk salah satu proses penyelesaian masalah konflik Syiah Sampang. Namun sampai saat ini belum terdapat hasil yang membuat masalah ini selesai. Tim rekonsiliasi diketuai oleh KH. Prof. Abd. A'la Basyir, yang kini beliau jadi Rektor UINSA Surabaya. Penulis berusaha melakukan pelacakan secara sistematis bagaimana gerak tim rekonsiliasi. Tim Rekonsiliasi, menurut salah satu anggota tim, Dr. Imam Ghazali Said, tidak dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Ia dibentuk secara lisan saja, persetujuan beberapa tokoh yang saat itu disaksikan oleh TB. Silalahi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Dari hasil pertemuan tersebut muncul usulan untuk menunjuk KH. Prof. A'la Basyir sebagai ketua. Penunjukan A'la Basyir sebagai ketua Tim rekonsiliasi berlandas pada latar belakang dia yang berasal dari Madura dan mempunyai jaringan para kyai Madura.

Tim Rekonsiliasi diharapkan bisa memperlancar proses rekonsiliasi kedua pihak, yakni penganut aliran Sunni dan Syiah. Tim rekonsiliasi ditunjuk secara tidak

<sup>10</sup>Prof. DR. H. Muladi, S.H.. 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, hal 96

<sup>11</sup>Dikutip dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1015-koordinasi-antarlembaga-dalam-penanganan-konflik-studi-kasus-tim-rekonsiliasi-sunni-syiah-di-sampang-jilid-1> pada 1 Agustus 2016 pukul 14:48

<sup>12</sup> Mahfudhoh, 2013. *Konflik Islam Sunni dan Islam Syiah*. Program Studi S1 Sejarah. Skripsi tidak diterbitkan.

Surabaya: PPs Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>13</sup> *Ibid*

formal, tanpa SK dan tanpa anggaran dari pemerintah. Pertemuan para tokoh kyai yang dilaksanakan Tim rekonsiliasi menyedot anggaran dari UINSA, karena atas undangan Prof. A'la yang merupakan rektor UINSA. Bahkan, ketika berkunjung ke tempat kejadian konflik mereka harus menggunakan uang sendiri karena tidak dapat meminta anggaran dari pemerintah tanpa SK. Sehingga mereka beroperasi tanpa SK dan tanpa anggaran mereka tak bisa melakukan kerja secara maksimal, dan hanya menunggu bagaimana keputusan akhir pemerintah<sup>43</sup>.

### **Piagam Perdamaian**

Piagam perdamaian merupakan upaya yang dilakukan oleh penganut aliran Syiah dan warga Sampang desa Karang Gayam kecamatan Omben. Piagam ini ditandatangani oleh 50 (lima puluh) dan seluruh penganut aliran Syiah yang mengungsi di Rumah Susun Jemundo, Puspo Agro, Sidoarjo.

Piagam tersebut dibuat di Sampang pada tanggal 12 September 2013 kemudian ditandatangani oleh penganut aliran Syiah di Rumah susun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo pada tanggal 23 September 2013. Dengan adanya piagam perdamaian tersebut mereka mengharapkan agar pemerintah dapat memulangkan penganut aliran Syiah. Hingga saat ini pengembalian hak untuk bertempat tinggal ditempat tinggal aslinya belum juga dipenuhi dengan alasan belum aman.

### **Kendala Pengembalian Hak**

Penanganan konflik yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berdasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Dengan adanya Tim Rekonsiliasi sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang penanganan konflik sosial diharapkan pemerintah untuk dapat menangani konflik antar penganut aliran tersebut.

Menurut pasal 37 ayat (1) Undang-Undang penanganan konflik menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara: a.perundingan secara damai; b.pemberian restitusi; dan/atau c.pemaafan.

Tim Rekonsiliasi dari UINSA telah mengupayakan perundingan secara damai, hal ini dilakukan dengan mengundang tokoh agama penganut aliran Syiah dan Sunni. Perundingan tersebut dilaksanakan di UINSA Pada bulan Juni 2013, namun tidak mendapatkan persetujuan Tokoh Agama Sampang untuk memulangkan kembali penganut aliran Syiah. Saat ini penganut aliran Syiah di relokasi ke Rumah Susun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo.

Kendala yang ditemukan merupakan karena tidak dilaksanakannya beberapa pasal pada Undang-undang penanganan Konflik yaitu :

Penganut aliran Syiah tidak mendapatkan Restitusi sesuai dengan pasal 37 ayat (1) huruf b yakni pemberian restitusi, Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau keluarganya. Namun, pembayaran ganti rugi atas kerusakan harta benda seperti ladang, sawah, ternak, dan rumah tempat tinggalnya tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dan juga Satuan Tugas Penyelesaian Konflik sebagai bentuk rekonsiliasi. Alasan tidak diberikannya restitusi adalah banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan untuk relokasi ke Rusun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo.

### **Penunjukan Tim Rekonsiliasi Tanpa Mendapatkan Aliran Dana**

Pembentukan Tim Rekonsiliasi tidak dilaksanakan dengan kejelasan karena hanya dengan penunjukan lisan saja. Dalam Undang-Undang penanganan Konflik proses Rekonsiliasi dilaksanakan oleh Satuan Tugas penyelesaian Konflik. Satuan Tugas penyelesaian Konflik itu sendiri terdiri dari Pemerintah dan Pranata adat, dalam hal ini adalah tokoh agama. Pasal 41 ayat (1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya. Dalam konflik ini Pranata adat diberikan tugas untuk melakukan mediasi antar pihak, namun tidak ada pendanaan yang mengalir dari pemerintah.

Pendanaan penanganan Konflik sosial terdapat pada Pasal 55 yaitu,

- (1) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum negara.

Dana yang dimaksud di atas tidak didapatkan oleh Tim Rekonsiliasi. Dana tersebut digunakan untuk Relokasi Penganut aliran Syiah di Rumah Susun Puspo Agro, Jemundo Sidoarjo. Selain itu,

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Imam Ghazali di UINSA pada tanggal 3 oktober 2016

berlarut-larutnya konflik tersebut dikarenakan politik anggaran yang dijalankan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Dari pihak pemerintah ada plafon dana yang disediakan untuk masyarakat konflik, “bahkan itu jadi lahan bancaan dari pejabatan yang tidak amanah”.<sup>15</sup> Apabila konflik ini terus berlangsung, berarti anggaran untuk konflik yang disediakan pihak pemerintah bisa terserap dengan baik, sehingga tak kunjung ditemukan jalan keluar. Penyelesaian ini terus diundur agar anggaran dapat dipergunakan secara efektif.

### **Penyelesaian Konflik Tidak Dilakukan Melalui Pengadilan**

Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial terdapat pada Pasal 43 yaitu

- (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaikan Konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.
- (3) Dalam hal penyelesaian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan

Sesuai dengan pasal 43 ayat (3) jika dalam penyelesaian konflik tidak mencapai mufakat maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan. Berbeda dengan sikap pemerintah selama ini yang mengupayakan penyelesaian konflik dengan jalan relokasi, Relokasi yang dilakukan pemerintah ini juga tidak ada dasar hukumnya. Relokasi hanya boleh dilakukan ketika suatu daerah terancam bencana, sehingga warga dipindahkan ke Daerah yang lebih aman.

Dengan adanya pasal tersebut maka pihak yang berkonflik, terutama yang menjadi korban yaitu penganut aliran Syiah dapat mengajukan ke Pengadilan. Namun, dalam Hal ini tidak dijelaskan ke Pengadilan mana mereka harus mengajukan. Jika ke Pengadilan Hak Asasi Manusia maka harus ada bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Lain dari itu penganut aliran Syiah hanya pasrah saja dengan apa yang ditawarkan oleh pemerintah. Namun keinginan untuk mendapatkan Hak tempat tinggal di Kampung halamannya tetap ada.

### **Tim Rekonsiliasi Telah Berhenti melaksanakan Tugasnya**

Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berakhir apabila:

- a. Konflik telah diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat; atau
- b. Penyelesaian Konflik diajukan oleh pihak yang berkonflik melalui pengadilan

Pihak Tim Rekonsiliasi menyatakan pihaknya telah menganggap selesai pekerjaannya, Karena keputusan pemerintah untuk Relokasi penganut aliran Syiah merupakan keputusan yang terbaik. Selain itu Tim Rekonsiliasi tidak mendapatkan dana dalam melaksanakan tugasnya. Alasan-alasan berhentinya tugas Tim Rekonsiliasi berbeda dengan alasan berakhirnya kerja Tim Rekonsiliasi menurut pasal 46 ayat (1) diatas, bahwa satuan tugas Penyelesaian konflik sosial berakhir apabila telah mencapai mufakat atau adanya pengajuan ke pengadilan. Kedua hal tersebut belum terlaksana namun Tim Rekonsiliasi telah berhenti melaksanakan tugasnya dengan alasan tidak diberikannya biaya untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu Tim Rekonsiliasi dibuat pada Kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan Konflik tersebut tidak tersentuh sama sekali pada Kepemerintahan Presiden Jokowi.

Adanya Undang-undang No. 7 Tahun 2012 ini tidak memberikan dampak pada penanganan Konflik sosial yang terjadi antara penganut aliran Syiah dan Sunni di Sampang. Bahkan beberapa pasal tidak dijalankan dengan sesuai. Hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang penanganan Konflik Sosial tidak efektif untuk penyelesaian Konflik.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Perlindungan Hukum yang didapatkan oleh penganut aliran Syiah Sampang yang berada di Rumah Susun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo adalah dipenuhinya hak-hak dasar kemanusiaan, pengikut aliran syiah tetap dapat menganut ajarannya, dan adanya upaya-upaya penyelesaian konflik yang telah dilaksanakan yaitu mediasi, rekonsiliasi, relokasi, dan adanya piagam perdamaian.

Adanya Undang-undang No. 7 Tahun 2012 ini tidak memberikan efektifitas pada penanganan Konflik sosial yang terjadi antara penganut aliran Syiah dan Sunni di Sampang. Bahkan beberapa pasal tidak dijalankan dengan sesuai. Hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang penanganan Konflik Sosial tidak efektif untuk penyelesaian Konflik

### **Saran**

Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan pengikut Syiah yang berada di pengungsian untuk kembali ke tempat tinggalnya. Keputusan soal konflik sunni-syiah sampang akan jadi

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Imam Ghazali di UINSA pada tanggal 3 oktober 2016

preseden dan acuan dalam penanganan konflik intra-agama selanjutnya.

Pemerintah harus netral dan tidak memihak pada kelompok mayoritas. Keadilan hukum dan sosial harus jadi landasan dan timbangan bagi pemerintah agar semua orang, terlebih kelompok minoritas merasa aman berada di negeri Indonesia ini. Syiah berposisi sebagai kelompok minoritas harus mendapat apresiasi dan penghormatan dengan segala pemahaman yang ada beberapa sisi berbeda dengan kelompok mayoritas, seperti Sunni. Sekali lagi, negeri ini bukan berhukum Islam, apalagi Sunni saja, tapi berhukum Pancasila dan UUD 1945 yang memayungi seluruh ajaran yang masih sejalan dengan hukum Indonesia. Hanya dengan tegaknya keadilan, seluruh anak bangsa, terutama dalam hal ini kelompok Syiah akan merasakan aman hidup berdampingan dengan warga yang berbeda pemahaman keberagaman dengan mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fajar, Mukti dan yulianto achmad,2010. *Dualisme Penelitian Hukum*, : Buku Ajar, Yogyakarta.
- Hadi, Sudharto, 2002, *Resolusi Konflik Lingkungan* : BP Undip, Semarang.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia -Hakekat, konsep dan implikasinya dalam prespektif hukum dan Masyarakat* : Refika Aditama. Bandung.
- Nasution, DR Bahder Johan, 2014*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*: mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto,1983, *Pengantar Penelitian Hukum*: Jakarta, UI Press
- Susan Novri, 2012, *Negara Gagal Mengelola Konflik Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia* : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rachmah Ida, Dra, M.Com, Ph.D, Prof. Dr. Laurentus Dyson P, 2014, *Membangun Forum Komunikasi dan Mediasi Berbasis Komunitas Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Inter-Religious Sunni-Syiah di Jawa Timur*, penelitian unggulan perguruan tinggi Universitas Airlangga, penelitian tidak diterbitkan, Perpustakaan Daerah Jawa Timur.
- Mujahidah, Affaf,2014. *Eksistensi Civic Engagement Dan Elite Integration Dalam Konflik Syiah Sampang*, fakultas Ushuluddin, Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mahfudhoh, 2013. *Konflik Islam Sunni dan Islam Syiah*. Program Studi S1 Sejarah. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yanwar pribadi, *Islam And Politics In Madura: Ulama And Other Local Leader In Search Of Influence*, Universiteit Leiden.